

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN *BACKDOOR*
LISTING DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

MAYCHELLINA

NBI : 1312000149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN *BACKDOOR*
LISTING DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

MAYCHELLINA

NBI : 1312000149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN *BACKDOOR*
LISTING DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

MAYCHELLINA
NBI : 1312000149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN *BACKDOOR LISTING* DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

MAYCHELLINA

1312000149

Dosen Pembimbing :



Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H

NPP/NIP : 20310160711

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERUSAHAAN
YANG MELAKUKAN *BACKDOOR LISTING* DI INDONESIA**

Oleh :

MAYCHELLINA

NBI : 1312000149

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 22 Desember 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : : 1484/ST/FH/XII/2023**

TIM PENGUJI :

- Ketua : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H.,M.H
NPP/NIP : 20310170749**
- Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si
NPP/NIP : 20310860065**
- Anggota : Wiwik Afiffah, S.Pi., S.H., M.H
NPP/NIP : 20310930349**


.....


.....


.....



Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya
Dekan,**


**Prof.Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H
NPP/NIP : 20310860**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maychellina

NIM : 1312000149

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Bisnis Bonum Comum dengan judul :

The Role of the Financial Services Authority in Regulating the Implementation of
Backdoor listing in Indonesia

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,


 Maychellina

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maychellina
NIM : 1312000149
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Bisnis Bonum Comumne Penelitian dengan judul :

The Role of the Financial Services Authority in Regulating the Implementation of
Backdoor listing in Indonesia

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Maychellina

PERNYATAAN KEASLIAN ARSIP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maychellina
NIM : 1312000149
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN *BACKDOOR LISTING* DI INDONESIA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 14 Desember 2023

Yang membuat pernyataan.



Maychellina



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maychellina
NBI : 1312000149
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right), atas karya saya yang berjudul :

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN *BACKDOOR LISTING* DI INDONESIA

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right), Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Meterai
10000

Maychellina

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Keluarga, dari pihak kedua orang tua atas dukungan moral, dan semangat yang diberikan.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing penulis selama menempuh bangkuperkuliah.
4. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atas bimbingan dan dedikasi Bapak/Ibu selama perkuliahan ini. Bapak/Ibu telah menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga bagi saya.
6. Para leluhur saya, baik kakek nenek maupun kakek nenek moyang yang telah mewariskan nilai-nilai budaya, pengetahuan, pengalaman yang tak ternilai. Terima kasih atas jejak yang memberi arahan dan inspirasi.
7. Semua orang yang terlibat selama masa perkuliahan.

Surabaya, 14 Desember 2023

Penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan dengan tulus kepada
semua orang yang telah mendukung dan terlibat
dalam setiap langkah hidup saya**

**30% adalah Nasib
70% adalah hasil Kerja Keras**

Semoga Semua Makhluk Terbebas Dari Penderitaan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	iv
PERNYATAAN KEASLIAN ARSIP	v
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Jenis Penelitian	4
1.5.2 Metode Pendekatan	5
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	5
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Tentang Perusahaan	9
2.1.1 Pengertian Perusahaan	9
2.1.2 Syarat Pendirian Perusahaan	10
2.1.3 Organ Dalam Perusahaan	12
2.1.4 Klasifikasi Perseroan Terbatas	16
2.1.5 Aksi Korporasi Perusahaan	17
2.2 Konsep Tentang Pasar Modal	20
2.2.1 Pengertian Pasar Modal	20
2.2.2 Instrumen Pasar Modal	22
2.2.3 Lembaga Terkait Dalam Pasar Modal	24
2.2.4 Kegiatan Dalam Pasar Modal	28

2.3.	Konsep tentang <i>Backdoor listing</i>	29
2.4.	Konsep tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	32
2.4.1.	Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	34
BAB III	37
PEMBAHASAN	37
3.1.	Perusahaan Yang Melakukan <i>Backdoor listing</i> di Indonesia Belum memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.....	37
3.1.1	Alasan Perusahaan Melakukan <i>Backdoor listing</i>	37
3.1.2	Mekanisme Penawaran Umum (<i>Initial Public Offering</i>) Di Indonesia	39
3.1.3	Pelaksanaan <i>Backdoor listing</i> di Indonesia	49
3.2.	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatur Pelaksanaan <i>Backdoor listing</i> Di Indonesia.....	56
3.2.1	Tujuan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan	56
3.2.2	Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pasar Modal	60
3.2.3	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatur Pelaksanaan <i>Backdoor listing</i> Di Indonesia	63
BAB IV	73
KESIMPULAN DAN SARAN	73
4.1.	KESIMPULAN	73
4.2.	SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	75

ABSTRAK

Persyaratan IPO yang rumit dan membutuhkan banyak biaya menjadi kendala yang dialami oleh perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya di bursa. *Backdoor listing* merupakan alternatif yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencatatkan sahamnya di bursa saham tanpa melalui proses IPO. Perusahaan yang melakukan *Backdoor listing* belum sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang dapat memunculkan potensi risiko dan tantangan bagi pasar modal. Merujuk pada pasal 70 ayat (1) UU No.8/1995 yang menjelaskan bahwa yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Sedangkan Perusahaan yang melakukan *Backdoor listing* tidak mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. Proses *Backdoor listing* tidak memiliki payung hukum yang jelas, sehingga tidak ada acuan standar untuk prosedur yang dilakukan, sedangkan pada IPO konvensional memiliki dasar hukum yang pasti dan diawasi secara ketat oleh OJK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran OJK dalam mengatur pelaksanaan *Backdoor listing* di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan OJK untuk membuat peraturan khusus mengenai pelaksanaan *Backdoor listing* mengingat OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal dan mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi yang berkaitan dengan kegiatan di pasar modal.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, *Backdoorlisting*, Pasar Modal

ABSTRACT

The complicated and costly IPO requirements are an obstacle experienced by companies that want to list their shares on the stock exchange. Backdoor listing is an alternative that can be done by companies to list their shares on the stock exchange without going through the IPO process. Companies that do Backdoor listing have not fully complied with the provisions of the relevant laws and regulations which can lead to potential risks and challenges for the capital market. Referring to article 70 paragraph (1) of Law No.8/1995 which explains that only issuers who can conduct public offerings are issuers who have submitted a registration statement to the OJK and the registration statement has been effective. Meanwhile, companies that do Backdoor listing do not get an effective statement from OJK. The Backdoor listing process does not have a clear legal umbrella, so there is no standard reference for the procedures carried out, while the conventional IPO has a definite legal basis and is closely monitored by the OJK. This study aims to determine and explain the role of the OJK in regulating the implementation of Backdoor listing in Indonesia. Therefore, it is expected that OJK will make special regulations regarding the implementation of Backdoor listing considering that OJK is a capital market supervisory institution and has the authority to make regulations relating to activities in the capital market.

Keywords: Financial Services Authority, Backdoorlisting, Capital markets